

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto)

HAMIDA EL LAILA EKA NUR JANNAH

IMAM SUYADI

HAMIDAH NAYATI UTAMI

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Email: 125030400111020@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Tax is the duty of citizens in country which finance various purposes such as construction of national implementation is regulated in the act is based on the rules of procedure that is used for the welfare of citizens. Development activity is increasing from year to year a growing need financing. It means that in the search and excavation of the sources of funds should be further improved, particularly the funds coming from the country, which in these efforts require the support of any existing area. Development is more directed to the area so that the area has the authority to manage his own family. This study aims to know contribution local tax towards local own-source revenue and efforts made by Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto to increase local own-source revenue. This research is a case study. The results is average contribution to the local tax revenue over the period 2014 - 2015 in every month is 53.33%, which means excellent contribution. Efforts are made to increase revenue at Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto to realize regional regulation number 1 of 2011 on local tax, intensification and extensification of local tax to increase local own-source revenue.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Local Tax, Contribution

Abstrak

Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang berdasarkan aturan pelaksanaannya yang digunakan untuk tujuan kesejahteraan warga negara. Kegiatan pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga membutuhkan pembiayaan yang semakin besar. Hal ini berarti bahwa, dalam usaha pencarian dan penggalan sumber-sumber dana harus lebih ditingkatkan, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada. Pembangunan lebih diarahkan ke daerah sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD dan upaya yang dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah melalui media cetak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah kepada wajib pajak untuk meningkatkan PAD.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Kontribusi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana di Indonesia dikenal dengan adanya daerah-daerah otonom sebagai akibat dari dianutnya asas desentralisasi. Pengertian desentralisasi menurut Bratakusumah dan Riady (2010:7) merupakan “kebijakan pemerintah pusat dimana pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta mengelola keuangan daerahnya masing-masing”.

Desentralisasi dilakukan dengan harapan daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonom yang nyata. Adanya otonomi daerah dituntut untuk dapat mengedepankan kemandirian daerah. Syarat utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya kemandirian dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan hal yang penting dalam daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah dan pembangunan yang tidak membutuhkan biaya. Dampak dari adanya otonomi daerah adalah semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memberikan suatu kebijakan tertentu.

Kegiatan pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada, untuk itu kegiatan pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terbagi menjadi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - 1) Pajak Daerah,
 - 2) Retribusi Daerah,
 - 3) Hasil Perusahaan Daerah,
 - 4) Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah.
- b. Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Pusat, terdiri dari:
 - 1) Sumbangan Pemerintah,
 - 2) Sumbangan lain, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,
 - 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

PAD merupakan semua penerimaan keuangan asli suatu daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Suatu daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Secara umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa “semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif”.

Adapun yang menjadi sumber-sumber PAD Kabupaten Mojokerto meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sumber PAD yang cukup besar di Kabupaten Mojokerto adalah pajak daerah. Pajak daerah Kabupaten Mojokerto meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 - 2015

| Tahun | Target Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|-------|-----------------------|--------------------|--------|
| '14 | 165,562,280,000 | 185,724,705,656.89 | 112.18 |
| '15 | 246,603,400,000 | 229,078,098,431.64 | 92.89 |

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016

Pajak daerah menurut Suandy (2011:37) adalah “kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang wewenang pemungutannya adalah pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”. Pajak daerah Kabupaten Mojokerto dikelola melalui salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu untuk dapat meningkatkan secara

maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah.

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan dan dituntut untuk mampu mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada pada daerah demi kelangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut bisa didapatkan salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah.

Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki peluang untuk dapat meningkatkan PAD melalui pajak daerah, sehingga kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto).

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Resmi (2013:1) “pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD menurut Halim (2004:96) adalah “penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk mencari cara yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan PAD.

Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2002:5) adalah “kontribusi atau iuran wajib oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Arikunto (2002:120) menyatakan bahwa “penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau gejala tertentu”. Ditinjau dari wilayahnya, penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mengelola data yang ada di masa lalu yang akan dijadikan sebagai latar belakang dalam mengambil keputusan untuk masa mendatang. Hasil akhir dari penelitian studi kasus dengan topik yang sama mungkin berbeda

berdasarkan pada setiap lokasi yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan dengan data dalam yang didapatkan, maka akan dilakukan analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Tingkat Kontribusi

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (Halim dalam Roro 2015), maka rumus kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| Persentase | Kriteria |
|------------|---------------|
| 0 – 10% | Sangat Kurang |
| 10 – 20% | Kurang |
| 20 – 30% | Sedang |
| 30 – 40% | Cukup Baik |
| 40 – 50% | Baik |
| 50% | Sangat Baik |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Roro Tahun 2015

2. Growth Mean (Rata-rata Pertumbuhan)

$$G_m = \left[n - 1 \sqrt{\frac{X_n}{X_0}} \right] - 1 \times 100\%$$

Keterangan:

G_m : Rata-rata pertumbuhan

X_n : Nilai pada periode ke - n

X_0 : Nilai pada periode dasar

Dajan (2008:151)

3. Least Square (Kuadrat Terkecil)

$$Y' = a + bX$$

Dengan menggunakan kuadrat terkecil, nilai a dan b dari persamaan *trand linier* di atas ditentukan dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y' : Taksiran nilai *trend*


X : Interval waktu (bulan)

- a : Konstanta, merupakan nilai Y, apabila X = 0
- b : Besarnya perubahan Y oleh satu perubahan X
- $\sum Y$: Jumlah penerimaan pajak
- N : Jumlah data
- $\sum XY$: Jumlah penerimaan pajak dikali dengan interval waktu (bulan)

(Dajan, 2008:306)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 - 2015




Gambar 1: Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 - 2015

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto, 2016

Berdasarkan Gambar 1 di atas diketahui bahwa, Bulan Juli 2015 realisasi pajak daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014, tetapi keseluruhan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto meningkat setiap bulannya selama tahun 2014 – 2015. Realisasi pajak daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 dapat melebihi target yang telah ditetapkan tetapi pada tahun 2015 realisasi pajak daerah tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Jenis pajak daerah yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai penegakan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah kepada wajib pajak sehingga wajib pajak kurang memahami pentingnya pembayaran pajak daerah dalam kelangsungan kehidupan daerah serta kurangnya pengawasan dari petugas dan kurang berperannya petugas dalam menagih BPHTB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Realisasi PAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 – 2015



Gambar 2: Grafik Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 – 2015

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto, 2016

Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa, Bulan Februari, Bulan Juli, Bulan Desember 2015 realisasi PAD mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi PAD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 - 2015 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Terpenuhinya target PAD Kabupaten Mojokerto disebabkan oleh sebagian besar jenis pajak daerah yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan dimana pajak daerah merupakan komposisi utama penyusun PAD Kabupaten Mojokerto, selain itu komposisi PAD lainnya berupa retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah ikut memberikan sumbangan penerimaan terhadap PAD Kabupaten Mojokerto.

3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 – 2015

| Bulan | Ralisasi Pajak Daerah 2014 (Rp) | Ralisasi PAD 2014 (Rp) | Kontribusi (%) |
|-------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | 7,568,236,343.55 | 16,973,256,657.58 | 44.58 |
| 2. | 7,533,330,219.15 | 18,058,226,746.35 | 41.72 |

| Bulan | Ralisasi Pajak Daerah 2014 (Rp) | Ralisasi PAD 2014 (Rp) | Kontribusi (%) |
|-------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 3. | 8,645,148,764.83 | 15,849,715,010.00 | 54.54 |
| 4. | 11,875,665,443.31 | 24,195,540,454.40 | 49.08 |
| 5. | 13,114,794,116.70 | 31,069,897,432.14 | 42.21 |
| 6. | 16,823,573,967.25 | 31,069,897,432.38 | 60.81 |
| 7. | 13,504,058,772.80 | 27,664,073,794.87 | 50.55 |
| 8. | 14,680,120,116.80 | 26,711,094,492.62 | 57.42 |
| 9. | 32,324,290,766.35 | 25,565,728,374.57 | 66.73 |
| 10. | 12,937,588,867.39 | 28,370,960,873.37 | 45.60 |
| 11. | 16,909,402,940.96 | 31,005,557,195.16 | 54.53 |
| 12. | 29,824,280,836.80 | 62,851,955,147.14 | 47.45 |

| Bulan | Realisasi Pajak Daerah 2015 (Rp) | Realisasi PAD 2015 (Rp) | Kontribusi (%) |
|-------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | 14,834,378,593.85 | 32,761,045,350.45 | 45.28 |
| 2. | 11,443,373,136.42 | 17,123,532,605.08 | 66.82 |
| 2. | 13,972,932,897.43 | 25,865,951,953.43 | 54.02 |
| 4. | 14,416,953,203.40 | 24,674,392,322.40 | 58.42 |
| 5. | 15,471,993,730.66 | 32,197,046,114.84 | 48.05 |
| 6. | 19,851,628,146.34 | 33,332,579,661.70 | 59.55 |
| 7. | 12,551,869,507.43 | 24,432,408,357.87 | 51.37 |
| 8. | 20,831,057,829.67 | 51,807,796,977.20 | 40.21 |
| 9. | 37,405,872,865.57 | 52,230,135,557.80 | 71.61 |
| 10. | 16,888,337,843.47 | 33,828,202,837.01 | 49.92 |
| 11. | 20,324,269,358.09 | 35,296,213,466.10 | 57.58 |
| 12. | 31,085,431,319.00 | 50,227,048,975.13 | 61.88 |

| | | | |
|-----|--------------------|--------------------|----------|
| Jml | 414,802,804,088.53 | 770,541,840,137.00 | 1,279.92 |
| | | Rata-Rata | 53.33 |

Sumber: Data diolah, 2016

Sesuai dengan perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten

Mojokerto pada Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa, setiap bulannya selama tahun 2014 – 2015 pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Mojokerto. Dari beberapa sumber PAD, pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang paling penting, dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa pada setiap bulannya pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten

Mojokerto tetapi bersifat fluktuatif yaitu mengalami kenaikan serta penurunan setiap bulannya.

Berdasarkan analisis tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Mojokerto tahun 2014 – 2015 menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 pajak daerah memberikan kontribusi terendah pada Bulan Februari sebesar 41.71% dan kontribusi tertinggi terjadi pada Bulan September sebesar 66.73%. Pada Tahun 2015 pajak daerah memberikan kontribusi terendah pada Bulan Agustus sebesar 40.21% dan kontribusi tertinggi terjadi pada Bulan September sebesar 71.61%. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama tahun 2014 – 2015 setiap bulannya adalah sebesar 53.33%.

4. Growth Mean (Rata-rata Pertumbuhan)

a. Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah

$$G_m = \left[x - 1 \sqrt{\frac{X_n}{X_0}} \right] - 1 \times 100\%$$

$$= \left[24 - 1 \sqrt{\frac{31,085,431,319}{7,568,236,343.55}} \right] - 1 \times 100\%$$

$$= (1,063 - 1) \times 100\%$$

$$= 0.063 \times 100\%$$

$$= 6.33\%$$

Hal ini berarti bahwa, selama tahun 2014 - 2015 realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pertumbuhan setiap bulannya sebesar 6.33%.

b. Rata-rata Pertumbuhan PAD

$$G_m = \left[x - 1 \sqrt{\frac{X_n}{X_o}} \right] - 1 \times 100\%$$

$$= \left[24 - 1 \sqrt{\frac{50,227,048,975.13}{16,973,256,657.58}} \right] - 1 \times 100\%$$

$$= (1.048 - 1) \times 100\%$$

$$= 0.048 \times 100\%$$

$$= 4.83\%$$

Hal ini berarti bahwa, selama tahun 2014 - 2015 realisasi penerimaan PAD Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pertumbuhan setiap bulannya sebesar 4.83%.

5. *Least Square* (Kuadrat Terkecil)

Persamaan yang didapat untuk pajak daerah adalah $Y' = 17,283,450,170.35 + 293,964,033.72 x$. Berdasarkan perhitungan hasil analisis *least square* dapat diketahui bahwa, jumlah prediksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 yang sudah dihitung setiap bulannya pada Bulan Januari – Bulan Desember tahun 2016 adalah sebesar Rp 334,393,864,611.24.

Persamaan yang didapat untuk PAD adalah $Y' = 32,105,908,505.70 + 433,916,161.03 x$. Berdasarkan perhitungan hasil analisis *least square* dapat diketahui bahwa, jumlah prediksi penerimaan PAD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 yang sudah dihitung setiap bulannya pada Bulan Januari – Bulan Desember tahun 2016 adalah sebesar Rp 572,722,683,633.36.

6. **Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan PAD adalah:**

- a. Merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan memanfaatkan peran serta wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah,
- b. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui media cetak tentang arti pentingnya pajak daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mojokerto,
- c. Widayat (1994:28) mengemukakan bahwa, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati target atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara instensifikasi dan ekstensifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Mojokerto tahun 2014 – 2015 menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 pajak daerah memberikan kontribusi terendah pada Bulan Februari sebesar 41.71% dan kontribusi tertinggi terjadi pada Bulan September sebesar 66.73%. Pada Tahun 2015 pajak daerah memberikan kontribusi terendah pada Bulan Agustus sebesar 40.21% dan kontribusi tertinggi terjadi pada Bulan September sebesar 71.61%. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama tahun 2014 – 2015 setiap bulannya adalah sebesar 53.33%.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan PAD adalah merealisasikan Peraturan Daerah

Kabupaten Mojokerto dengan memanfaatkan peran serta wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang arti pentingnya pajak daerah, upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara instensifikasi dan ekstensifikasi.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Mojoerto sebaiknya mengusahakan untuk membentuk suatu *online tax transaction* supaya dalam pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif serta dapat digunakan untuk meminimalisir kecurangan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto khususnya pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto hendaknya agar meningkatkan sarana dan prasarana seperti *update website* serta *email* demi kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak daerah serta agar dapat meningkatkan pelayan *online* kepada wajib pajak yang sewaktu-waktu membutuhkan informasi dari *website* atau *email*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Dajan. 2008. Pengantar Metode Statistik Jilid 1. Jakarta: LP3ES.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riady. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1996. *Kepmendagri No. 690.900.327. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Depdagri.
- Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto. 2014 - 2015. *Realisasi Pendapatan Daerah*. Mojokerto: Dispenda Kabupaten Mojokerto.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper, No. 05/01.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Roro Bella Ayu Wandani Prasetio Putri. 2015. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*: Jurnal Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Widayat, Wahyu. 1994. *Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, XXI/No.3, 28-34.